




 <p style="text-align: center;">MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Amuntai Jl. Empu Mandastana No. 10 Amuntai</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/18
	Tanggal Pembuatan	: 04 September 2017
	Tanggal Revisi II	: 28 Januari 2021
	Tanggal Efektif	: 29 Januari 2021
	Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Amuntai  Rusdiansyah, S.Ag NIP. 19700906 199803 1 004

SOP PELAYANAN PEMANGGILAN SAKSI

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 390 HIR / 718 RBG UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan SK KMANO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 Permenpan Nomor 35 Tahun 201 SK Dirjen Nomor 019/DJA/HM.25/SK/III/2014 tentang Naskah SOP Penyelesaian Perkara SK Dirjen No.019/DJA/HM.25/SK/III/2014 		<ol style="list-style-type: none"> S1 Sederajat SLTA sederajat dan menguasai Pola Bindalmin Mengusai hukum acara/ formil pemanggilan Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP Menguasai dan memahami wilayah hukum 	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	SOP Pelayanan Penerimaan Permohonan	Komputer ,Relas, Buku control panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan	
2.	SOP Pelayanan Penundaan Sidang		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pemanggilan dinyatakan tidak sah dan tidak patut	Data pejabat fungsional dan tanggal pelaksanaan pemanggilan tercatat pada buku control panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	

No	Kegiatan	Pelaksana					MutuBaku		
		Panitera Pengganti	Jurusita/ Jurusita Pengganti	Kasir	Penggugat/ Pemohon	Saksi/ Saksi Ahli	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima pengajuan permohonan pemanggilan saksi/saksi ahli (di depan persidangan)						Instrumen penerimaan	10 menit	Instrumen penerimaan
2	Penjelasan tentang biaya pemanggilan saksi/Saksi ahli						SK Radius & Penjelasan lisan	10 menit	Instrumen Panggilan
3	Membuat SKUM biaya pemanggilan Saksi/Saksi ahli dan menyerahkan slip setoran bank kepada Pemohon/Penggugat untuk menyetor biaya panggilan ke Bank						SKUM dan slip setoran	10 menit	SKUM

4.	Menerima Slip setoran Bank yang telah divalidasi Bank (bukti setoran Bank) dan SKUM dari Pemohon/Penggugat, menanda tangani dan mencaip lunas pada SKUM dan mencatat dalam buku jurnal keuangan perkara						SKUM dan slip setoran	10 menit	SKUM
5.	Menyerahkan instrumen panggilan saksi/saksi ahli kepada Jurusita / Jurusita Pengganti						Instrumen Panggilan	5 menit	Instrumen Panggilan
6.	Menerima instrumen,menetik Relas panggilan, dan mengajukan permohonan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen panggilan						Instrumen Panggilan dan relas panggilan	15 menit	Instrumen Panggilan dan relaa: panggilan
7.	Menerima instrumen, input data pada aplikasi SIPP, mencatat dan menyerahkan biaya panggilan kepada Jurusita/ Pengganti						Instrumen panggilan dan kuitansi penerimaan biaya panggilan	10 menit	biaya panggilan
8.	Menerima biaya panggilan dari kasir						Bukti penerimaan biaya Panggilan	10 menit	Biaya panggilan
9.	Melaksanakan pemanggilan di tempat tinggal saksi/saksi ahli sesuai yang tertera dalam surat permohonan pemanggilan						Biaya panggilan	180 menit (menyesuaikan)	Biaya panggilan
10.	Menerima relas panggilan menandatangani relas panggilan dan menyerahkan kembali kepada Jurusita / Jurusita						Relas Panggilan	10 menit	Relas Panggilan
11.	Menerima relas panggilan dari para pihak yang telah ditanda tangani oleh para pihak dan menyerahkan kepada Panitera Pengganti						Relas Panggilan	10 menit	Relas Panggilan
12.	Menerima relas panggilan dari Jurusita / Jurusita Pengganti memasukkan dalam berkas perkara						Relas Panggilan	5 menit	Relas Panggilan

DOKUMEN MASTER	:	✓				
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:		
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:					
DOKUMEN KADALUARSA	:					

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMUNTAI*